



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Pham Van Han;**
Tempat Lahir : Phuong Nha Mat Thanh Pho Bac Lieu-Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 1 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Phuong 1 Bac Lieu – Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BL 91062 TS;
Pendidikan : 2 (dua) tahun (setingkat SD tidak lulus);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa selama jalannya persidangan, didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 09 Oktober 2018, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 51/Pen.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 09 Oktober 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **PHAN VAN HAN**, Nomor B-682/N.10.13/Euh.2/10/2018, tanggal 08 Oktober 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan Pemeriksaan Setempat;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda BL 91062 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana" mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) " melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal BL 91062 TS;
- 1 (satu) Unit GPS Huahang HGP-351;
- 1 (satu) Unit Radio Super Star SS 2400 Plus;
- 1 (satu) Unit Radio ICOM IC - 718;
- 1 (satu) Unit Kompas Express;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Gillnet;
- 1 (satu) Kg Ikan Campur;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa telah pula mengajukan permohonannya/pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tetap dengan permohonannya/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda KIA BL 91062 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumat tanggal 18 Mei tahun 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 04° 30' 173' LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU - 12 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 18 Mei tahun 2018 sekira pukul 15.55 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 04° 28' 557" LU - 105° 10' 792" BT. Selanjutnya KP. HIU - 12 melakukan pengejaran dan mendapati posisi kapal terdakwa pada posisi 04° 29' 261" LU - 105° 11' 867" BT dan selanjutnya KP. HIU - 12 berhasil menghentikan dan menguasai kapal BL 91062 TS yang

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai terdakwa PHAM VAN HAN pada posisi 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT sekira pukul 16.15 WIB.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi IRWAN HIDAYAT dan saksi ARDHIAN ARIE WIBOWO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa *Gillnet*, ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BL 91062 TS berangkat dari pelabuhan Bac Lieu - Vietnam sekira 17 (tujuh belas) hari sebelum ditangkap KP. HIU - 12 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa *Gillnet*. Cara terdakwa mengoperasikan jaring *gillnet* yaitu pertama terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling baling kapal. Kemudaian ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, selanjutnya kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2.5-3 Knot. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, dan pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan semua keping sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjatir dalam *gillnet*, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersamaan dengan pengambilan ikan yang terjatir di jaring kemudian ikan dibersihkan dimasukkan kedalam palkah.
- Bahwa terdakwa PHAM VAN HAN sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan dibanyak lokasi dekat terdakwa ditangkap oleh KP. HIU – 12 dan telah mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram yang terdakwa simpan di dalam palkah kapal BL 91062 TS yang terdakwa nahkodai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda KIA BL 91062 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumat tanggal 18 Mei tahun 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU - 12 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 18 Mei tahun 2018 sekira pukul 15.55 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 04° 28' 557" LU - 105° 10' 792" BT. Selanjutnya KP. HIU - 12 melakukan pengejaran dan mendapati posisi kapal terdakwa pada posisi 04° 29' 261" LU - 105° 11' 867" BT dan selanjutnya KP. HIU - 12 berhasil menghentikan dan mengusai kapal BL 91062 TS yang dinahkodai terdakwa PHAM VAN HAN pada posisi 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT sekira pukul 16.15 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi IRWAN HIDAYAT dan saksi ARDHIAN ARIE WIBOWO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa *Gillnet*, ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yang semuanya berkebangsaan Vietnam.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BL 91062 TS berangkat dari pelabuhan Bac Lieu - Vietnam sekira 17 (tujuh belas) hari sebelum ditangkap KP. HIU - 12 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa *Gillnet*. Cara terdakwa mengoperasikan jaring *gillnet* yaitu pertama terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling baling kapal. Kemudian ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, selanjutnya kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2.5-3 Knot. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, dan pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan semua keping sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjatuh dalam *gillnet*, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersamaan dengan pengambilan ikan yang terjatuh di jaring kemudian ikan dibersihkan dimasukkan kedalam palkah.
- Bahwa terdakwa PHAM VAN HAN sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi dekat terdakwa ditangkap oleh KP. HIU – 12 dan telah mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram yang terdakwa simpan di dalam palkah kapal BL 91062 TS yang terdakwa nahkodai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : TRAN MINH QUAN, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili hanya hubungan kerja dengan Terdakwa Nahkoda KM. BL 91062 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai nelayan sudah 3 (tiga) tahun dan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) BL 91062 TS selama 3 (tiga) bulan dengan tugas saksi yaitu menarik jaring, membersihkan ikan dan membetulkan jaring yang rusak. Sedangkan tugas Terdakwa Pham Van Han selaku nahkoda BL 91062 TS adalah mengemudikan kapal, mengatur awak kapal, mengoperasikan mesin kapal serta menentukan posisi penangkapan ikan;
- Bahwa, kapal Saksi BL 91062 TS melakukan penangkapan ikan secara sendiri tanpa bekerja sama dengan kapal lain;
- Bahwa, Saksi membenarkan nahkoda BL 91062 TS adalah Terdakwa dan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk saksi dan nahkoda semuanya warganegara Vietnam dan tidak punya paspor maupun seaman book;
- Bahwa, pemilik kapal BL 91062 TS adalah bernama TUAN yang beralamat di Bac Lieu dan memiliki 2 (dua) kapal;
- Bahwa, kapal tempat Saksi bekerja BL 91062 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, ukuran kapal dan merk mesin Saksi tidak tahu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, yang menangkap kapal Saksi BL 91062 TS adalah kapal patroli Indonesia bernomor lambung 3212, namun Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan kapal BL 91062 TS tertangkap yang Saksi ingat sekira jam 16.00 WIB. Saksi diberi tahu petugas bahwa kapal BL 91062 TS tertangkap tanggal 18 Mei 2018 pukul 16.15 WIB;
- Bahwa, saat tertangkap kapal sedang mengapung, mesin dalam kondisi hidup, Saksi sedang istirahat menunggu saat akan menurunkan jaring pada malam harinya;
- Bahwa, saat sedang dikejar kapal patroli Saksi melihat nahkoda sedang duduk di haluan kapal dan membangunkan ABK saat melihat kapal patroli mendekat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen apapun sejak kapal BL 91062 TS berangkat dari Vietnam hingga tertangkap kapal patroli Indonesia;
- Bahwa, yang Saksi tahu cara mengoperasikan jaring yaitu pertama-tama menurunkan bendera sebagai penanda, kemudian menurunkan jaring dari

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terbelit baling-baling kapal. Kapal BL 91062 TS terus berjalan menurunkan jaring, setelah jaring turun semua ke laut kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5-6 jam agar iak terjat dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersamaan dengan pengambilan ikan yang terjat di jaring. Butuh waktu 6 jam untuk menaikkan seluruh jaring ke atas kapal;

- Bahwa, kapal berangkat dari pelabuhan Bac Lieu – Vietnam berlayar sekitar 17 (tujuh belas) hari melakukan penangkapan ikan dan kemudian tertangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernomor lambung 3212, kapal tidak mengibarkan bendera apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi saat kapal ditangkap karena yang tahu hanya nahkoda, Saksi tahu posisi tertangkap setelah diberi tahu oleh petugas patroli yaitu pada posisi 04°30,173' LU - 105°13,114' BT;
- Bahwa, saat BL 91062 TS ditangkap alat tangkap gill net berada di haluan kapal, sudah ada ikan hasil tangkapan namun hanya sedikit, Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan akan dibawa langsung ke pelabuhan Bac Lieu - Vietnam
- Bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal BL 91062 TS adalah nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Terdakwa;
- Bahwa, di atas kapal BL 91062 TS terdapat sekitar 300 (tiga ratus) keping jaring yang disusun menjadi satu set jaring siap pakai dan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa, agar jaring tidak hanyut terbawa arus pada bagian bawah ditambahkan batu dan diberi pemberat timah kecil sepanjang jaring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : PHAM MINH TAM, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan famili dengan Terdakwa Nahkoda KM. BL 91062 TS, Saksi adalah keponakannya, Terdakwa dan Ayah Saksi merupakan saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai nelayan sudah 10 (sepuluh) tahun dan bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di BL 91062 TS;
- Bahwa, tugas Saksi yaitu menarik jaring, membersihkan ikan dan membetulkan jaring yang rusak. Sedangkan tugas Terdakwa selaku nahkoda BL 91062 TS adalah mengemudikan kapal, mengatur awak kapal, mengoperasikan mesin kapal serta menentukan posisi penangkapan ikan;
- Bahwa, kapal Saksi BL 91062 TS melakukan penangkapan ikan secara sendiri tanpa bekerja sama dengan kapal lain;
- Bahwa, Saksi membenarkan nahkoda BL 91062 TS adalah Terdakwa dan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk saksi dan nahkoda semuanya warganegara Vietnam dan tidak punya paspor maupun seaman book;
- Bahwa, pemilik kapal BL 91062 TS adalah bernama TUAN yang beralamat di Bac Lieu dan memiliki 2 (dua) kapal;
- Bahwa, kapal tempat Saksi bekerja BL 91062 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, ukuran kapal dan merk mesin Saksi tidak tahu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, yang menangkap kapal Saksi BL 91062 TS adalah kapal patroli Indonnesia bernomor lambung 3212, namun Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan kapal BL 91062 TS tertangkap yang Saksi ingat sekira jam 16.00 WIB. Saksi diberi tahu petugas bahwa kapal BL 91062 TS tertangkap tanggal 18 Mei 2018 pukul 16.15 WIB;
- Bahwa, saat tertangkap kapal sedang mengapung, mesin dalam kondisi hidup, Saksi sedang istirahat menunggu saat akan menurunkan jaring pada malam harinya;
- Bahwa, saat sedang dikejar kapal patroli Saksi melihat nahkoda sedang duduk di haluan kapal dan membangunkan ABK saat melihat kapal patroli mendekat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen apapun sejak kapal BL 91062 TS berangkat dari Vietnam hingga tertangkap kapal patroli Indonesia;
- Bahwa, yang saksi tahu cara mengoperasikan jaring yaitu pertama-tama menurunkan bendera sebagai penanda, kemudian menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terbelit baling-baling kapal. Kapal BL 91062 TS terus berjalan menurunkan jaring, setelah jaring turun semua ke laut kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5-6 jam agar iak terjerat dalam gill net, setelah itu jaring

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat sedikit demi sedikit bersamaan dengan pengambilan ikan yang terjerat di jaring. Butuh waktu 6 jam untuk menaikkan seluruh jaring ke atas kapal;

- Bahwa, kapal berangkat dari pelabuhan Bac Lieu – Vietnam berlayar sekitar 17 (tujuh belas) hari melakukan penangkapan ikan dan kemudian tertangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernomor lambung 3212, kapal tidak mengibarkan bendera apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi saat kapal ditangkap karena yang tahu hanya nahkoda, Saksi tahu posisi tertangkap setelah diberi tahu oleh petugas patroli yaitu pada posisi 04°30,173' LU - 105°13,114' BT;
- Bahwa, saat BL 91062 TS ditangkap alat tangkap gill net berada di haluan kapal, sudah ada ikan hasil tangkapan namun hanya sedikit, Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan akan dibawa langsung ke pelabuhan Bac Lieu – Vietnam;
- Bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal BL 91062 TS adalah nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Terdakwa;
- Bahwa, di atas kapal BL 91062 TS terdapat sekitar 300 (tiga ratus) keping jaring yang disusun menjadi satu set jaring siap pakai dan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa, agar jaring tidak hanyut terbawa arus pada bagian bawah ditambahkan batu dan diberi pemberat timah kecil sepanjang jaring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : IRWAN HIDAYAT, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Nahkoda BL 91062 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KKP RI) sebagai Muallim di Kapal Pengawas HIU 12 hingga sekarang;

- Bahwa, dasar KP. HIU 12 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor : SPRINT-528/KEPALA/V/2018 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.10/KEPALA/V/2018;
- Bahwa, kapal yang ditangkap KP. HIU 12 bernama KM. BL 91062 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya KM. BL 91062 TS bermula pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, KP. HIU 12 sedang melaksanakan patroli diperbatasan, sekira jam 15.55 WIB, KP. HIU 12 mendeteksi sebuah titik pada radar koordinat 04°28.557' LU - 105°10.792' BT, yang diduga kapal ikan asing yang sedang mengapung di wilayah perairan Laut Natuna Utara/ Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kemudian pukul 16.10 WIB KP. HIU 12 melakukan pengejaran terhadap target yang telah berada di koordinat 04°29.261' LU - 105°11.865' BT. Dan berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan di posisi 04°30.173' LU - 105°13.114' BT sekira pukul 16.15 WIB terhadap kapal ikan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BL 91062 TS dinahkodai Terdakwa Pham Van Han;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS bendera tidak terpasang;
- Bahwa, pada saat ditangkap posisi nahkoda BL 91062 TS sedang berada di haluan kapal bersama ABK;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap BL 91062 TS yaitu nahkoda bernama Pham Van Han (Terdakwa). Nahkoda dan ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi standar prosedur operasi penangkapan ikan (Standar Operasional Prosedur (SOP)) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, menggunakan alat tangkap Gill Net;
- Bahwa, Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Nahkoda BL 91062 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, di kapal BL 91062 TS terdapat 1 (satu) rangkaian alat tangkap jaring Gill Net dengan jumlah keping sekitar 300 (tiga ratus) di bagian haluan kapal dan terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : ARDHIAN ARIE WIBOWO, A.Md, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Nahkoda BL 91062 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai Muallim di Kapal Pengawas HIU 12 hingga sekarang;
- Bahwa, dasar KP. HIU 12 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor : SPRINT-528/KEPALA/V/2018 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.10/KEPALA/V/2018;
- Bahwa, kapal yang ditangkap KP. HIU 12 bernama KM. BL 91062 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya KM. BL 91062 TS bermula pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, KP. HIU 12 sedang melaksanakan patroli diperbatasan, sekira jam 15.55 WIB, KP. HIU 12 mendeteksi sebuah titik pada radar koordinat 04°28.557' LU - 105°10.792' BT, yang diduga kapal ikan asing yang sedang mengapung di wilayah perairan Laut Natuna Utara/ Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kemudian pukul 16.10 WIB KP. HIU 12 melakukan pengejaran terhadap target yang telah berada di koordinat 04°29.261' LU-105°11.865' BT. Dan berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan di posisi 04°30.173' LU-105°13.114' BT



sekira pukul 16.15 WIB terhadap kapal ikan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BL 91062 TS dinahkodai Terdakwa Pham Van Han;

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS bendera tidak terpasang;
- Bahwa, pada saat ditangkap posisi nahkoda BL 91062 TS sedang berada di haluan kapal bersama ABK;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap BL 91062 TS yaitu nahkoda bernama Pham Van Han (Terdakwa). Nahkoda dan ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi standar prosedur operasi penangkapan ikan (Standar Operasional Prosedur (SOP)) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, menggunakan alat tangkap Gill Net;
- Bahwa, Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Nahkoda BL 91062 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, di kapal BL 91062 TS terdapat 1 (satu) rangkaian alat tangkap jaring Gill Net dengan jumlah keping sekitar 300 (tiga ratus) di bagian haluan kapal dan terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-1 : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Curriculum Vitae atau daftar riwayat hidup sehingga dirinya dikatakan seorang ahli pada bidang alat tangkap perikanan yaitu Ahli lulus Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD) pada tahun 1989, lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun 1992, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis tangkapan, armada penangkapan;

- Bahwa pengalaman kerja Ahli yaitu Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai Tahun 2013, sebelumnya pernah kerja di kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang, Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli Bidang Perikanan telah melakukan pemeriksaan kapal ikan BL 91062 TS yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat bantu penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di kapal BL 91062 TS diketahui bahwa kapal BL 91062 TS adalah kapal perikanan yang terbuat dari bahan kayu. Di atas kapal terdapat jarring Gill Net dengan ukuran mesh size 9,68 (Sembilan koma enam delapan) centi meter, winch dan tali penarik di bagian tengah kapal yang berfungsi menarik jarring gill net. Di atas kapal tidak ditemukan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI), maka BL 91062 TS merupakan kapal ikan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di WPP RI dengan menggunakan alat tangkap gill net namun tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal BL 91062 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa cara kerja dari alat tangkap ikan gill net yang digunakan oleh BL 91062 TS dan ikan yang tertangkap dijelaskan oleh Ahli sebagai berikut:

A. Persiapan.

Kapal menuju fishing ground, pemasangan jarring (setting), menunggu (drifting), dan penarikan jarring (hauling). Proses yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah proses yang berkaitan dengan merakit dan menyusun alat tangkap gill net dan kelengkapan untuk operasi penangkapan, yaitu pelampung umbul dan tali pelampung umbul disiapkan, kemudian diikatkan pada ujung jarring gill net permukaan bagian atas (tali ris atas) batas antara pieces, tali ris samping masing-masing piece dari dua piece yang bersambung langsung diikat menjadi satu ikatan, pemberat diikatkan masing-masing sebanyak 2 (dua) buah pada ujung jarring gill net permukaan bagian bawah (tali ris bawah) bata antara piece, menyusun alat tangkap gill net permukaan pada bagian tengah sebelah kanan kapal untuk persiapan setting, memasang tali selambar pada kedua ujung jarring dan pemasangan pelampung tanda

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberi bendera. Kapal dengan alat tangkap tersebut berangkat dari fishing base ke fishing ground. Tahap awal dalam pengoperasian adalah penentuan fishing ground yaitu berdasarkan pada posisi atau koordinat lokasi penangkapan yang telah direncanakan.

B. Setting/penurunan alat tangkap gill net.

Setelah sampai di fishing ground tim mulai bersiap disamping kanan kapal untuk proses setting (penurunan jarring) dimulai dengan menurunkan pelampung tanda yang dikaitkan pada ujung tali selambar ke laut. Kemudian secara perlahan kapal bergerak mengikuti arah angin dan jaringpun mulai diturunkan pada sebelah kanan haluan kapal. Dimulai dengan pelembaran pemberat atau badan jarring bagian bawah dahulu kemudian pelembaran pelampung umbul. Pelembaran pemberat dan pelampung harus dilakukan dengan tepat agar jarring tidak terbelit sehingga dapat terentang di perairan. Panjang jarring yang digunakan yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) piece. Proses setting ini berlangsung selama ± 2 (dua) jam. Tali selambar terakhir kemudian diikat pada kapal agar jarring dapat terpantau dengan baik.

C. Drifting.

Proses menunggu (drifting) dilakukan setelah penurunan alat tangkap selesai dilakukan. Proses ini dilakukan ± 5 (lima) jam. Selama proses menunggu salah satu anggota diberi tugas untuk mengawasi dan menjaga kapal dan alat yang sedang dioperasikan.

D. Penarikan jarring (hauling).

Dilakukan setelah proses menunggu (drifting) selama ± 5 (lima) jam. Pada penarikan jarring kapal bergerak maju perlahan sampai pada posisi yang benar sesuai dengan arah angin, arah arus, dan posisi jarring, kemudian mesin kapal dimatikan. Kemudian jarring mulai ditarik di samping kanan kapal dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu penarik. Masing-masing menarik bagian atas jarring, tengah jarring dan bagian bawah jarring. Penarikan dimulai dari bagian jarring yang terakhir diturunkan yang diikatkan ke kapal. Apabila pada saat penarikan jarring terdapat ikan yang terjatuh maka tim langsung melepaskan ikan tersebut dari jeratan jarring dan meletakkannya pada bagian samping kiri kapal, setelah itu melanjutkan penarikan jarring;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan di kapal BL 91062 TS ditemukan sebuah alat tangkap yaitu gill net dengan spesifikasi jumlah



keping jarring semuanya berjumlah 300 (tiga ratus) keping, tinggi jarring 3 (tiga) meter dengan mesh size 9.68 (Sembilan koma enam delapan) sentimeter. Jaring hanya satu lapis, jarak antar pelampung di bagian tali ris atas 40 (empat puluh) sentimeter dan pada tali ris bawah diberi pemberat timah dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, tiap timah berjarak 30 (tiga puluh) sentimeter. Pada tali ris bawah diberi batu cor semen, terdapat bendera dan tiang sebagai penanda jarring sebanyak 7 (tujuh) buah;

- Bahwa posisi BL 91062 TS pada saat tertangkap di koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Ahli ke-2 : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli Pelayaran saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa, Ahli Pelayaran sebelumnya bertugas di Kesyahbandaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dari tahun 1981 s/d 2003 dan pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Ahli juga pernah bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dari tahun 2003 s/d 2017 sebagai Kasi Keselamatan Pelayaran dan juga Kepala Bidang Perhubungan Laut. Tugas dan tanggung jawab Ahli Pelayaran saat itu di Dinas Perhubungan Laut. Sekarang ahli bertugas di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BL 91062 TS yang ditangkap dan diperiksa Kapal Pengawas HIU 12 pada tanggal 18 Mei 2018 tidak mengibarkan bendera apapun, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan kapal tersebut secara kontruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BL 91062 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa BL 91062 TS posisi terdeteksi 04° 28' 557" LU – 105° 10' 792" BT, posisi pengejaran 04° 29' 261" LU – 105° 11' 865" BT dan saat

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan dan diperiksa pada posisi 04°30'173" LU - 105°13'114" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;

- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat BL 91062 TS tidak memasang bendera apapun namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
- Ahli menerangkan bahwa pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal. Kapal ikan BL 91062 TS tidak memasang bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen dari Negara Vietnam, konstruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BL 91062 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan BL 91062 TS berukuran 24 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 14.30 meter dan lebar kapal 4,20 meter, dalam kapal 1,90 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri;
- Bahwa, BL 91062 TS menggunakan mesin penggerak merk Hino 8 Cylinder;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa kapal BL 91062 TS berasal dari Negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, Terdakwa sebagai tekong/nahkoda KIA BL 91062 TS;
- Bahwa, Terdakwa menjadi nelayan sudah 35 Tahun, menjadi nahkoda sudah 17 tahun diantaranya 13 tahun menjadi nahkoda BL 91062 TS;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan secara sendiri tidak berpasangan dengan kapal lain;
- Bahwa, tugas Terdakwa sebagai nahkoda/tekong BL 91062 TS yaitu membawa kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, mengoperasikan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan mengatur Anak Buah Kapal (ABK) kapal saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai surat kecakapan sebagai nahkoda, namun tidak dibawa di atas kapal ;
- Bahwa, jumlah ABK BL 91062 TS yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa, semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, BL 91062 TS yang Terdakwa nahkodai ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB sore hari, menurut petugas patroli Indonesia lokasi tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa sistim penggajian di kapal BL 91062 TS tidak berdasarkan bagi hasil dari banyaknya ikan yang ditangkap, tetapi Terdakwa menerima gaji rutin setiap bulan dari pemilik kapal. Terdakwa selaku nahkoda menerima gaji 10 (sepuluh) juta Dong atau sekitar 5 (lima) juta rupiah/bulan, sedangkan masing-masing ABK menerima 3 (tiga) juta Dong atau sekitar 1,5 (satu koma lima) juta rupiah/bulan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap petugas patroli pada posisi koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT, menurut petugas koordinat tersebut masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal Terdakwa BL 91062 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak ada yang menyuruh tetapi atas inisiatif sendiri karena di perairan Vietnam ikan susah didapat;
- Bahwa pemilik kapal BL 91062 TS adalah Pham Minh Tuan, yaitu saudara Terdakwa (kakak) yang beralamat di Bac Lieu Vietnam;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal BL 91062 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda, jumlah awak kapal 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa. Semua awak kapal tidak memiliki paspor atau seaman books, kapal BL 91062 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa di kapal BL 91062 TS tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), karena selain sebagai nahkoda Terdakwa juga yang mengoperasikan mesin kapal, dan apabila mesin mengalami kerusakan Terdakwa juga yang memperbaiki;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap kapal BL 91062 TS adalah petugas patroli Indonesia yang bernomor lambung 3212;
- Bahwa kapal Terdakwa berlayar dari Bac Lieu – Vietnam berlayar sudah sekitar 17 (tujuh belas) hari, berniat berlayar menuju Malaysia untuk mengurus izin kapal yang sudah habis masa berlakunya, sambil menunggu izin Terdakwa melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi seperti di koordinat 05°04' LU - 105°31' BT dan di koordinat sekitar Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak mengibarkan bendera apapun;
- Bahwa Terdakwa belum sempat turun jaring di koordinat Terdakwa tertangkap, karena pada hari itu Terdakwa baru tiba di lokasi berencana untuk turun jaring pada malam hari namun keburu tertangkap oleh petugas. Biasanya Terdakwa turun jaring sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap oleh petugas patroli telah turun jaring pada sekitar koordinat 05°04' LU - 105°31' BT;
- Bahwa kapal Terdakwa BL 91062 TS menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap gill net dasar sebanyak 1 (satu) set jaring dan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa ciri-ciri alat tangkap gill net dasar Terdakwa yaitu tinggi jaring 3 (tiga) meter, kedalaman jaring dari permukaan laut sekitar 100 (seratus) meter, jumlah keping jaring semuanya sekitar 300 (tiga ratus) keping. Terdakwa tidak tahu panjang tiap satu kepingnya, ukuran mata jaring 10 (sepuluh) sentimeter, terdapat pemberat timah di bagian bawah jaring. Memiliki bendera hitam sebagai penanda yang diikat pada tiang bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter, jumlah bendera sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) meter;
- Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap gill net pertama terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal turunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjatuh dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjatuh di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan pengangkatan jaring. ABK 9 (sembilan) orang bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;

- Bahwa saat BL 91062 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia alat tangkap berada di haluan kapal dan sudah ada ikan hasil tangkapan sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa ikan yang tertangkap hanya ikan dasar yaitu seperti ikan kerapu, kurisi, tongkol, pari dan hiu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama di perairan Indonesia, yang Terdakwa tahu berada di lokasi tertangkap baru hari itu dan berencana menurunkan jaring untuk menangkap ikan pada malam hari, namun keburu tertangkap petugas patroli sore harinya;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa langsung ke pelabuhan Bac Lieu Vietnam tempat dimana pemilik kapal berada;
- Bahwa kapal Terdakwa BL 91062 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio, alat navigasi kompas dan Global Positioning System (GPS);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ukuran kapal BL 91062 TS, untuk mesin penggerak kapal BL 91062 TS menggunakan merk Hino 8 (delapan) silinder;
- Bahwa yang mengoperasikan mesin kapal BL 91062 TS adalah Terdakwa sendiri sekaligus sebagai nahkoda;
- Bahwa kapal BL 91062 TS yang dinahkodai Terdakwa tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIUP dan SIPI;
- Bahwa sewaktu kapal Terdakwa BL 91062 TS ditangkap petugas patroli Indonesia, Terdakwa sedang berada di haluan, posisi kapal sedang mengapung, mesin dalam kondisi hidup, tiba-tiba kapal patroli telah mendekat dan menangkap kapal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menangkap ikan di Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap gill net;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa telah diadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at 26 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Juru Bahasa bertempat di lokasi barang bukti Kapal 91062 TS berserta isi dan muatannya yang sekarang bersandar/diadhoc di Pelabuhan Pangkalan Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Natuna di Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta di lapangan sebagai berikut :

- Bahwa di Pangkalan PSDKP Natuna di Tanjung Kumbik, terdapat puluhan kapal ikan asing hasil tangkapan yang bersandar termasuk salah satunya adalah Kapal BL 91062 TS yang mana Terdakwa sebagai nahkondanya dengan Anak Buah Kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa Kapal tersebut bermuatan 24 (dua puluh empat) Ton dengan menggunakan mesin penggerak hino 8 (delapan) silinder;
- Bahwa kondisi kapal BL 91062 TS sekitar 90 % (sembilan puluh) persen masih layak untuk digunakan;
- Bahwa body kapal terbuat dari kayu yang dilapisi oleh lapisan plastic fiber, lambung kapal berwarna biru dan biru muda dengan list berwarna merah serta bagian bawah body kapal bagian luar berwarna merah;
- bahwa diatas kapal ditemukan alat tangkap berupa jarring gillnet;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KIA BL 91062 TS ;
- 1 (satu) buah GPS Huahang HGP 35 A ;
- 1 (satu) buah Radio Super Star SS 2400 Plus ;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Kompas Express;
- 1 (satu) unit jaring gillnet ;
- 2 (dua) ekor ikan kering yang disisihkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.15 WIB Kapal Pengawas Hiu 12 telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yaitu pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT;
- o Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang mengapung melakukan persiapan untuk penangkapan ikan pada malam hari, terlihat oleh KP. HIU 12 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BL 91062 TS pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS tersebut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan ;
- o Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga menentukan lokasi penangkapan ikan, mengoperasikan mesin dan mengatur Anak Buah Kapal (ABK) saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), oleh karena Kepala Kamar Mesian (KKM) juga dirangkap oleh Terdakwa juga karena selain sebagai nahkoda Terdakwa juga yang mengoperasikan mesin kapal dan ketika mesin mengalami kerusakan Terdakwa yang memperbaiki;
- o Bahwa benar pemilik kapal BL 91062 TS adalah Pham Minh Tuan yang merupakan kakak kandung Terdakwa beralamat di Bac Lieu Vietnam;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam berlayar sudah sekitar 17 (tujuh belas) hari bermaksud menuju ke Malaysia untuk mengurus izin yang sudah habis masa berlakunya. Sambil

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu izin Terdakwa melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi diantaranya di sekitar lokasi koordinat Terdakwa tertangkap;

- o Bahwa benar kapal ikan BL 91062 TS tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- o Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan posisi koordinat pada saat penangkapan terhadap kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut merupakan wilayah Perairan Indonesia Laut Natuna Utara / ZEE I ;
- o Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena di perairan Vietnam ikan susah didapat;
- o Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring gillnet dasar, pada saat ditangkap, alat tangkap berada di haluan kapal dan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram ikan dasar yang berada di palkah kapal BL 91062 TS;
- o Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengoperasikan alat tangkap gill net adalah sebagai berikut : pertama Terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjat di dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjat di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan pengangkatan jaring. Sedangkan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Hiu 12 tersebut, kapal BL 91062 TS yang Terdakwa nahkodai tersebut tidak mengibarkan bendera negara manapun ;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio, alat navigasi, kompas dan Global Positioning System (GPS);
- o Bahwa benar berdasarkan peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi kapal BL 91062 TS pada saat terdeteksi Kapal Pengawas Hiu 12 berada pada posisi koordinat 04° 28' 557" LU – 105° 10' 792" BT, posisi pengejaran pada koordinat 04° 29' 261" LU – 105° 11' 865" BT dan saat dihentikan, ditangkap dan diperiksa pada posisi koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT yang merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS pada saat penangkapan tidak memasang bendera apapun namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu. Pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal yang mana Kapal ikan BL 91062 TS tidak memasang bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen dari Negara Vietnam, konstruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BL 91062 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS berukuran 24 Gross Tonnage (GT) dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 14.30 meter dan lebar kapal 4,20 meter, dalam kapal 1,90 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri, menggunakan mesin penggerak merk Hino 8 Cylinder;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Kesatu :

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

Kedua :

Melanggar Pasal 92 Juncto Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Unsur melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I);
5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut secara satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan **“setiap**

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain, jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah **Terdakwa Pham Van Han**, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna arti kata dari kata “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian “mempunyai”, sedangkan makna arti kata “mengoperasikan” mengandung pengertian menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.15 WIB Kapal Pengawas Hiu 12 telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yaitu pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT;
- o Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang mengapung melakukan persiapan untuk penangkapan ikan pada malam hari, terlihat oleh KP. HIU 12 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BL 91062 TS pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS tersebut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan ;
- o Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga menentukan lokasi penangkapan ikan, mengoperasikan mesin dan mengatur Anak Buah Kapal (ABK) saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), oleh karena Kepala Kamar Mesin (KKM) juga dirangkap oleh Terdakwa juga karena selain sebagai nahkoda Terdakwa juga yang mengoperasikan mesin kapal dan ketika mesin mengalami kerusakan Terdakwa yang memperbaiki;
- o Bahwa benar pemilik kapal BL 91062 TS adalah Pham Minh Tuan yang merupakan kakak kandung Terdakwa beralamat di Bac Lieu Vietnam;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam berlayar sudah sekitar 17 (tujuh belas) hari bermaksud menuju ke Malaysia untuk mengurus izin yang sudah habis masa berlakunya. Sambil menunggu izin Terdakwa melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi diantaranya di sekitar lokasi koordinat Terdakwa tertangkap;
- o Bahwa benar kapal ikan BL 91062 TS tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- o Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan posisi koordinat pada saat penangkapan terhadap kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut merupakan wilayah Perairan Indonesia Laut Natuna Utara / ZEE I ;
- o Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena di perairan Vietnam ikan susah didapat;
- o Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring gillnet dasar, pada saat ditangkap, alat tangkap berada di haluan kapal dan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram ikan dasar yang berada di palkah kapal BL 91062 TS;
- o Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengoperasikan alat tangkap gill net adalah sebagai berikut : pertama Terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjat dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjat di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan jaring. Sedangkan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;

- o Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Hiu 12 tersebut, kapal BL 91062 TS yang Terdakwa nahkodai tersebut tidak mengibarkan bendera negara manapun ;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio, alat navigasi, kompas dan Global Positioning System (GPS);
- o Bahwa benar berdasarkan peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi kapal BL 91062 TS pada saat terdeteksi Kapal Pengawas Hiu 12 berada pada posisi koordinat 04° 28' 557" LU – 105° 10' 792" BT, posisi pengejaran pada koordinat 04° 29' 261" LU – 105° 11' 865" BT dan saat dihentikan, ditangkap dan diperiksa pada posisi koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT yang merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS pada saat penangkapan tidak memasang bendera apapun namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu. Pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal yang mana Kapal ikan BL 91062 TS tidak memasang bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen dari Negara Vietnam, konstruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BL 91062 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS berukuran 24 Gross Tonnage (GT) dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 14.30 meter dan lebar kapal 4,20 meter, dalam kapal 1,90 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri, menggunakan mesin penggerak merk Hino 8 Cylinder;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebagai nahkoda kapal BL 91062 TS dengan membawa 9 (sembilan) Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



dengan membawa izin dari Pemerintah Malaysia. Setelah sekitar 17 (tujuh belas) hari berada di laut, sambil menunggu izin dari Pemerintah Malaysia tersebut, Terdakwa melakukan penangkapan ikan di beberapa lokasi yang diantaranya adalah lokasi dimana Terdakwa tertangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Indonesia Hiu 12;

Menimbang, bahwa lokasi penangkapan kapal BL 91062 TS tersebut, berada pada titik koordinat saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh KP Hiu 12 pada posisi 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT oleh KP. HIU 12 dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kapal tidak mengibarkan bendera negara manapun;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda kapal BL 91062 TS adalah bertanggungjawab mulai dari Pelabuhan keberangkatan sampai kembali pulang ke Pelabuhan semula yang mana seluruh kegiatan yang terjadi selama berada di atas kapal termasuk keselamatan ABK adalah menjadi bagian dari tanggung jawab Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah mengoperasikan kapal penangkap ikan BL 91062 TS tersebut;

Menimbang, bahwa Kapal BL 91062 TS pada saat dilakukan penangkapan oleh KP Hiu 12 memang tidak mengibarkan bendera apapun dan tidak memiliki surat/dokumen kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga secara hukum tidak tercatat atau tidak terregister dalam buku / daftar kapal Indonesia, oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kapal BL 91062 TS dapat dikategorikan sebagai kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mengatur bahwa kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan "ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.15 WIB Kapal Pengawas Hiu 12 telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yaitu pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT;
- o Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang mengapung melakukan persiapan untuk penangkapan ikan pada malam hari, terlihat oleh KP. HIU 12 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BL 91062 TS pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS tersebut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan ;
- o Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga menentukan lokasi penangkapan ikan, mengoperasikan mesin dan mengatur Anak Buah Kapal (ABK) saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), oleh karena Kepala Kamar Mesian (KKM) juga dirangkap oleh Terdakwa juga karena selain sebagai nahkoda Terdakwa juga yang mengoperasikan mesin kapal dan ketika mesin mengalami kerusakan Terdakwa yang memperbaiki;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar pemilik kapal BL 91062 TS adalah Pham Minh Tuan yang merupakan kakak kandung Terdakwa beralamat di Bac Lieu Vietnam;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam berlayar sudah sekitar 17 (tujuh belas) hari bermaksud menuju ke Malaysia untuk mengurus izin yang sudah habis masa berlakunya. Sambil menunggu izin Terdakwa melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi diantaranya di sekitar lokasi koordinat Terdakwa tertangkap;
- o Bahwa benar kapal ikan BL 91062 TS tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- o Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan posisi koordinat pada saat penangkapan terhadap kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut merupakan wilayah Perairan Indonesia Laut Natuna Utara / ZEE I ;
- o Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena di perairan Vietnam ikan susah didapat;
- o Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring gillnet dasar, pada saat ditangkap, alat tangkap berada di haluan kapal dan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram ikan dasar yang berada di palkah kapal BL 91062 TS;
- o Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengoperasikan alat tangkap gill net adalah sebagai berikut : pertama Terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjat dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjat di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah,

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan pengangkatan jaring. Sedangkan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;

- o Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Hiu 12 tersebut, kapal BL 91062 TS yang Terdakwa nahkodai tersebut tidak mengibarkan bendera negara manapun ;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio, alat navigasi, kompas dan Global Positioning System (GPS);
- o Bahwa benar berdasarkan peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi kapal BL 91062 TS pada saat terdeteksi Kapal Pengawas Hiu 12 berada pada posisi koordinat 04° 28' 557" LU – 105° 10' 792" BT, posisi pengejaran pada koordinat 04° 29' 261" LU – 105° 11' 865" BT dan saat dihentikan, ditangkap dan diperiksa pada posisi koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT yang merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS pada saat penangkapan tidak memasang bendera apapun namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu. Pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal yang mana Kapal ikan BL 91062 TS tidak memasang bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen dari Negara Vietnam, konstruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BL 91062 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS berukuran 24 Gross Tonnage (GT) dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 14.30 meter dan lebar kapal 4,20 meter, dalam kapal 1,90 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri, menggunakan mesin penggerak merk Hino 8 Cylinder;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Kapal BL 91062 TS yang dinahkodai

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan. Setelah 17 (tujuh belas) hari berada ditengah laut melakukan penangkapan ikan, pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.15 WIB, Kapal Pengawas Hiu 12 telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yaitu pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang mengapung melakukan persiapan untuk penangkapan ikan pada malam harinya;

Menimbang, bahwa Kapal BL 91062 TS menggunakan alat tangkap yang berupa jaring gillnet dan berada di atas haluan kanan kapal dimana cara mengoperasikan jaring gill net tersebut oleh Terdakwa sebagai berikut : pertama Terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal turunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjat di dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjat di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan pengangkatan jaring. 9 (semilan) orang ABK bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;

Menimbang, bahwa banyaknya ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang berupa jenis ikan dasar yang disimpan di dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur melakukan penangkapan ikan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI, dan;
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.15 WIB Kapal Pengawas Hiu 12 telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yaitu pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT;
- o Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang mengapung melakukan persiapan untuk penangkapan ikan pada malam hari, terlihat oleh KP. HIU 12 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BL 91062 TS

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS tersebut;

- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan ;
- o Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga menentukan lokasi penangkapan ikan, mengoperasikan mesin dan mengatur Anak Buah Kapal (ABK) saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), oleh karena Kepala Kamar Mesian (KKM) juga dirangkap oleh Terdakwa juga karena selain sebagai nahkoda Terdakwa juga yang mengoperasikan mesin kapal dan ketika mesin mengalami kerusakan Terdakwa yang memperbaiki;
- o Bahwa benar pemilik kapal BL 91062 TS adalah Pham Minh Tuan yang merupakan kakak kandung Terdakwa beralamat di Bac Lieu Vietnam;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam berlayar sudah sekitar 17 (tujuh belas) hari bermaksud menuju ke Malaysia untuk mengurus izin yang sudah habis masa berlakunya. Sambil menunggu izin Terdakwa melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi diantaranya di sekitar lokasi koordinat Terdakwa tertangkap;
- o Bahwa benar kapal ikan BL 91062 TS tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- o Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan posisi koordinat pada saat penangkapan terhadap kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut merupakan wilayah Perairan Indonesia Laut Natuna Utara / ZEE I ;
- o Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena di perairan Vietnam ikan susah didapat;
- o Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring gillnet dasar, pada saat ditangkap, alat tangkap berada di haluan kapal dan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram ikan dasar yang berada di palkah kapal BL 91062 TS;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengoperasikan alat tangkap gill net adalah sebagai berikut : pertama Terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjatuh dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjatuh di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan pengangkatan jaring. Sedangkan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;
- o Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Hiu 12 tersebut, kapal BL 91062 TS yang Terdakwa nahkodai tersebut tidak mengibarkan bendera negara manapun ;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio, alat navigasi, kompas dan Global Positioning System (GPS);
- o Bahwa benar berdasarkan peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi kapal BL 91062 TS pada saat terdeteksi Kapal Pengawas Hiu 12 berada pada posisi koordinat 04° 28' 557" LU – 105° 10' 792" BT, posisi pengejaran pada koordinat 04° 29' 261" LU – 105° 11' 865" BT dan saat dihentikan, ditangkap dan diperiksa pada posisi koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT yang merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS pada saat penangkapan tidak memasang bendera apapun namun secara kontruksi kapal tersebut berasal dari

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vietnam dan kapal terbuat dari kayu. Pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal yang mana Kapal ikan BL 91062 TS tidak memasang bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen dari Negara Vietnam, kontruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BL 91062 TS adalah Kapal Ikan Asing;

- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS berukuran 24 Gross Tonnage (GT) dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 14.30 meter dan lebar kapal 4,20 meter, dalam kapal 1,90 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri, menggunakan mesin penggerak merk Hino 8 Cylinder;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengacu pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, bahwa posisi koordinat 04°30"173" LU - 105°13'114" BT yang merupakan posisi koordinat pada waktu penangkapan kapal penangkap ikan asing BL 91062 TS yang dinahkodai Terdakwa tersebut oleh Kapal Pengawas Hiu 12 adalah benar berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib



menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.15 WIB Kapal Pengawas Hiu 12 telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yaitu pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT;
- o Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang mengapung melakukan persiapan untuk penangkapan ikan pada malam hari, terlihat oleh KP. HIU 12 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BL 91062 TS pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal BL 91062 TS tersebut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan ;
- o Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga menentukan lokasi penangkapan ikan, mengoperasikan mesin dan mengatur Anak Buah Kapal (ABK) saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), oleh karena Kepala Kamar Mesian (KKM) juga dirangkap oleh Terdakwa juga karena selain sebagai nahkoda Terdakwa juga yang mengoperasikan mesin kapal dan ketika mesin mengalami kerusakan Terdakwa yang memperbaiki;
- o Bahwa benar pemilik kapal BL 91062 TS adalah Pham Minh Tuan yang merupakan kakak kandung Terdakwa beralamat di Bac Lieu Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam berlayar sudah sekitar 17 (tujuh belas) hari bermaksud menuju ke Malaysia untuk mengurus izin yang sudah habis masa berlakunya. Sambil menunggu izin Terdakwa melakukan penangkapan ikan di banyak lokasi diantaranya di sekitar lokasi koordinat Terdakwa tertangkap;
- o Bahwa benar kapal ikan BL 91062 TS tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- o Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi koordinat 04° 30' 173" LU - 105° 13' 114" BT yang merupakan posisi koordinat pada saat penangkapan terhadap kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut merupakan wilayah Perairan Indonesia Laut Natuna Utara / ZEE I ;
- o Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri, karena di perairan Vietnam ikan susah didapat;
- o Bahwa benar alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring gillnet dasar, pada saat ditangkap, alat tangkap berada di haluan kapal dan ikan hasil tangkapan yang sudah didapat oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram ikan dasar yang berada di palkah kapal BL 91062 TS;
- o Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengoperasikan alat tangkap gill net adalah sebagai berikut : pertama Terdakwa menurunkan jaring dari bagian haluan dengan mengikuti arah angin agar jaring tidak terlilit baling-baling kapal. Ujung jaring diturunkan dengan bendera pada pelampung pertama sebagai penanda, kapal BL 91062 TS terus berjalan sekitar 2 (dua) jam untuk menurunkan jaring dengan kecepatan sekitar 2,5 – 3 (dua koma lima sampai tiga) knot. Setelah jaring turun semua ke laut, kapal menurunkan jangkar dan mengapung selama kurang lebih 5 (lima) jam agar ikan terjat dalam gill net, setelah itu jaring diangkat sedikit demi sedikit bersama dengan pengambilan ikan yang terjat di jaring. Penurunan jaring biasa dimulai sore menjelang malam hari, pengangkatan jaring dimulai tengah malam sampai pagi hari. Jaring yang diturunkan sebanyak 300 (tiga ratus) keping dengan jumlah bendera sebagai penanda sebanyak 7 (tujuh) buah, jarak masing-masing bendera 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Terdakwa selaku nahkoda yang memerintahkan jaring turun, lepas jangkar dan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan jaring. Sedangkan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang bertugas mengangkat jaring bersamaan dengan membersihkan ikan dari jaring dan memasukkan ke dalam palka;

- o Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Hiu 12 tersebut, kapal BL 91062 TS yang Terdakwa nahkodai tersebut tidak mengibarkan bendera negara manapun ;
- o Bahwa benar kapal BL 91062 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio, alat navigasi, kompas dan Global Positioning System (GPS);
- o Bahwa benar berdasarkan peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi kapal BL 91062 TS pada saat terdeteksi Kapal Pengawas Hiu 12 berada pada posisi koordinat 04° 28' 557" LU – 105° 10' 792" BT, posisi pengejaran pada koordinat 04° 29' 261" LU – 105° 11' 865" BT dan saat dihentikan, ditangkap dan diperiksa pada posisi koordinat 04°30'173" LU - 105°13'114" BT yang merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS pada saat penangkapan tidak memasang bendera apapun namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu. Pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal yang mana Kapal ikan BL 91062 TS tidak memasang bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen dari Negara Vietnam, konstruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BL 91062 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- o Bahwa benar Kapal BL 91062 TS berukuran 24 Gross Tonnage (GT) dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 14.30 meter dan lebar kapal 4,20 meter, dalam kapal 1,90 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri, menggunakan mesin penggerak merk Hino 8 Cylinder;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengacu hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BL 91062 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan yang diterbitkan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berupa

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur di tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kekhilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal BL 91062 TS dari pelabuhan Bac Lieu Vietnam bermaksud berlayar menuju ke Malaysia untuk mengurus surat izin yang sudah habis masa berlakunya, sambil menunggu izin selama 17 (tujuh belas) hari di laut telah melakukan penangkapan ikan pada lokasi sekitar koordinat kapal Terdakwa tertangkap yaitu 04°30'173" LU - 105°13'114" BT dan sekitar koordinat 05°04' LU - 105°31" BT;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan di perairan yang termasuk wilayah perairan Indonesia atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri karena di perairan Vietnam sudah susah mendapatkan ikan, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempus Delicti) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagai Negara asal Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal BL 91062 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Gill Net, 1 (satu) buah GPS Huahang HGP 35 A, 1 (satu) buah Radio Super Star SS 2400 Plus, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Kompas, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perikanan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kilo gram ikan campur, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Pham Van Han**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Pham Van Han** dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal BL 91062 TS;
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Gill Net;
- 1 (satu) buah GPS Huahang HGP 35 A;
- 1 (satu) buah Radio Super Star SS 2400 Plus;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) kilo gram ikan campur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum,at tanggal 14 Desember 2018 oleh kami **M FAHRI IKHSAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADRY, B, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti,

HADRY, B, S.H.

Hakim Ketua,

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran